

AKTA PERDAMAIAN
Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Bta

Pada hari Kamis , tanggal 16 Oktober 2025 dalam persidangan Pengadilan Negeri Baturaja yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

ALFIAN SURYADININGRAT, tempat tanggal lahir Krui, 11 April 1991, beralamat di Jl. Kolonel Wahab Sorubu Dusun 5, RT. 20 RW.05 Kelurahan Tanjung Kemala Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Tri Susilo., S.H., M.Hum., Sarwani, S.H., Sugito, S.H., para Advokat dari kantor Caisar Law Firm yang beralamat di Jl. Lintas Gumawang Rasuan KM, 16 Dusun I RT, 01 RW. 01 No. 037 Desa Jaya Bakti Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2025 yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja dengan nomor register 213/SK/PDT/2025/PN.BTA tanggal 13 Agustus 2025 yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (DPUPR) KABUPATEN OGAN KOMERING ULU, berkedudukan di Komplek Kantor Pemerintah Kabupaten OKU Jln. Jend A. Yani Km.7 Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Abdul Kadir Fajarudin, S.T., M.T. dalam jabatannya sebagai Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eka Meirwanza, S.H., M.M., M. Darojatun, S.E., M.E., dan Kadinda Kumala Iskandar, S.H., kesemuanya secara berturut-turut adalah Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu serta Analisis Perlindungan Hal-Hak Sipil dan HAM pada bagian

Hukum Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang berkantor di Komplek Kantor Pemerintah Kabupaten OKU Jln. Jend A. Yani Km.7 Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 500.12.18.1/295/III/2025 tanggal 3 September 2025 yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja dengan nomor register 244/SK/PDT/2025/PN.BTA tanggal 4 September 2025 selanjutnya disebut **Tergugat I**;

2. LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU, berkedudukan di Komplek Kantor Pemerintah Kabupaten OKU Jln. Jend A. Yani Km.7 Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Syaifudin Ardian, S.T., M.Eng, dalam jabatannya sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eka Meirwanza, S.H., M.M., M. Darojatun, S.E., M.E., dan Kadinda Kumala Iskandar, S.H., kesemuanya secara berturut-turut adalah Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu serta Analisis Perlindungan Hal-Hak Sipil dan HAM pada bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang berkantor di Komplek Kantor Pemerintah Kabupaten OKU Jln. Jend A. Yani Km.7 Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 500.12.18.1/295/III/2025 tanggal 3 September 2025 yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja dengan nomor register 244/SK/PDT/2025/PN.BTA tanggal 4 September 2025, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

3. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), berkedudukan di Komplek Kantor Pemerintah Kabupaten OKU Jln. Jend A. Yani Km.7 Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat III**;

4. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)

PEMERINTAH KABUPATEN OKU, berkedudukan di Komplek Kantor Pemerintah Kabupaten OKU Jln. Jend A. Yani Km.7 Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini wakili oleh Setiawan, S.E.Ak., M.M., dalam jabatannya sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eka Meirwanza, S.H., M.M., M. Darojatun, S.E., M.E., dan Kadinda Kumala Iskandar, S.H., kesemuanya secara berturut-turut adalah Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu serta Analisis Perlindungan Hal-Hak Sipil dan HAM pada bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang berkantor di Komplek Kantor Pemerintah Kabupaten OKU Jln. Jend A. Yani Km.7 Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 500.12.18.1/295/III/2025 tanggal 3 September 2025 yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja dengan nomor register 244/SK/PDT/2025/PN.BTA tanggal 4 September 2025 selanjutnya disebut **Tergugat IV**;

5. BUPATI OGAN KOMERING ULU, berkedudukan di Komplek Kantor

Pemerintah Kabupaten OKU Jln. Jend A. Yani Km.7 Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eka Meirwanza, S.H., M.M., M. Darojatun, S.E., M.E., dan Kadinda Kumala Iskandar, S.H., kesemuanya secara berturut-turut adalah Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu serta Analisis Perlindungan Hal-Hak Sipil dan HAM pada bagian Hukum Setda Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang berkantor di Komplek Kantor Pemerintah Kabupaten OKU Jln. Jend A. Yani Km.7

Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 500.12.18.1/295/III/2025 tanggal 3 September 2025 yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja dengan nomor register 244/SK/PDT/2025/PN.BTA tanggal 4 September 2025 selanjutnya disebut **Tergugat V**;

Bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Elvin Adrian, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada tanggal 10 Oktober 2025 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

POKOK SENGKETA

- (1) Bahwa PARA PIHAK dengan ini bermaksud menyelesaikan perselisihan terhadap hasil pekerjaan berupa Peningkatan Jalan Blok B Desa Batumarta 1 Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu yang bersumber dari APBD Kabupaten OKU Tahun Anggaran 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp924.801.242,00 (*Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*);
- (2) Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui proses mediasi di bawah pengawasan MEDIATOR Pengadilan Negeri Baturaja;

Pasal 2

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Bahwa PARA TERGUGAT bersedia membayar kewajiban atas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) setelah dilakukan pemeriksaan/audit lapangan oleh APIP/Inspektorat Daerah Kabupaten OKU berdasarkan Surat Inspektur Daerah Kabupaten OKU Nomor 700/531/XIV/2025 tanggal 28 September 2025 sebesar Rp913.696.204,88 (*Sembilan Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Rupiah Delapan Puluh Delapan Sen*) berdasarkan Surat Inspektur Daerah Kabupaten OKU Nomor 700/531/XIV/2025 tanggal 28 September 2025 kepada PENGGUGAT;

Pasal 3

PELAKSANAAN DAN JANGKA WAKTU

- (1) Bahwa Pembayaran akan dilaksanakan oleh PARA TERGUGAT sesuai dengan jangka waktu yang disepakati pada tahun anggaran 2025;
- (2) Bahwa Pelaksanaan kewajiban PARA TERGUGAT untuk melakukan pembayaran paling lambat pada tanggal 31 Desember 2025;
- (3) Bahwa PENGGUGAT bersedia membantu proses pembayaran dalam hal menyiapkan dokumen yang diperlukan.

Pasal 4

Apabila PARA TERGUGAT tidak memenuhi Kesepakatan Perdamaian ini, maka akan dilanjutkan dengan proses hukum lebih lanjut;

Pasal 5

- (1) Bahwa dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini, maka seluruh kewajiban PARA PIHAK dalam menyelesaikan perselisihan tersebut dianggap telah selesai dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Bahwa PARA PIHAK memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;
- (3) Bahwa PARA PIHAK sepakat mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Pasal 6

PENUTUP

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan itikad baik dan tanpa paksaan, berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal yang disebutkan pada bagian awal naskah, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar para pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg/ 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Tergugat V untuk mematuhi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2025, oleh kami, Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H., Fega Uktolseja, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Bta tanggal 13 Agustus 2025, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Parmono S.H., Panitera Pengganti Serta Penggugat, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Tergugat V.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H.,

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Parmono S.H.,

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya pemberkasan	:	Rp100.000,00;
3. Biaya panggilan	:	Rp170.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp60.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp380.000,00;</u>

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)



Pengadilan Tinggi Sumatera
Pasir Pengaraean
Sugandi Syarif G. H. M. H. 18770006000041001
Digital Signature

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Dokumen ini telah dimuatkan tanda tangan basah karena telah disandiwangi secara elektronik (digital signature) dengan diunggah sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah disandiwangi secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSnE) BSSN.

Halaman 7 dari 7 Akta Perdomaan No. 41/Pdt G/2023/PN.Mg

R. Mulya Marjaya Utami No. 8 - 13
Telp. (021) 3843348 | (021) 3810300 | (021) 3497491
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

